



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 23/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 25 Februari 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sah pada tanggal 16 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor :0124/10/XI/2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Alor selama satu tahun ;

4. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 3 tahun, yang sekarang tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah ketika pada bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tanpa meminta ijin dan tanpa persetujuan dari Pemohon sebagai suami. Pemohon sudah berupaya mencari Termohon dirumah orang tua Termohon maupun keluarga lainnya, akan tetapi mereka semua tidak mengetahui keberadaannya hingga saat ini ;

6. Bahwa hingga saat ini Termohon sudah meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih, dan karena tidak ada kepastian keberadaannya hingga hari ini dan Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kalabahi;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebaskan pemohon dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

Premier ;;

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider;;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan

Hal. 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa, dengan relas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu Termohon pulang kembali ke kediaman bersama, namun tidak berhasil. Kemudian karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama PEMOHON NIK 5305010209830003 tanggal 12 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode P.1 ;
2. Fotokopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Nomor 0124/10/XI/2015 tanggal 23 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nomor : PEM.470/36/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Hal. 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November tahun 2015, dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon tanpa seijin Pemohon sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang selama tiga tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon maupun tujuan kepergian Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dan anaknya hingga sekarang, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekuriti di Bank , tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Hal. 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada bulan November tahun 2015, dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran maupun perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon tanpa seijin Pemohon sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang selama tiga tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon maupun tujuan kepergian Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dan anaknya hingga sekarang, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai terhadap Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak bisa melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016, sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dalam persidangan majelis hakim menasehati Pemohon agar Pemohon mau bersabar untuk mencari keberadaan Termohon dan kembali rukun lagi dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara *verstek*;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Cerai Pemohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa serta anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal. 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 November 2015, alat bukti tersebut berupa fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Pemohon mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Goib, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut menjelaskan tentang keberadaan Termohon yang tidak diketahui. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dimana keduanya bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan. Saksi tersebut telah menghadap di persidangan dan mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang yang sesuai satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka syarat formil dan Materiil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan para saksi terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Alor;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti Abdul Halim Ola;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon, padahal pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), *juncto* Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi tersebut, telah memenuhi unsur yang tercantum pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan Permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon di luar hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al- Anwar juz. II 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/73/HK.05/II/2020 tertanggal 14 Januari 2020, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp311.000,00

Hal. 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Kalabahi tahun 2020;

Demikian putusan ini diputuskan di Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah. oleh kami, Agus
Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc. serta Ahkam
Riza Kafabih, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Agus Salim, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,00 |
| 2. BAP | : Rp. | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,00
4. Redaksi	: Rp. 0,00
5. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)